



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG BADAN KESEJAHTERAAN MASJID
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Badan Kesejahteraan Masjid dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Badan Kesejahteraan Masjid dalam Kabupaten Aceh Utara belum dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat adanya ketentuan yang menjadi kendala khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pengangkatan ketua Badan Kesejahteraan Masjid Besar dan Masjid Jamik sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Badan Kesejahteraan Masjid dalam Kabupaten Aceh Utara perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Badan Kesejahteraan Masjid dalam Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG BADAN KESEJAHTERAAN MASJID DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Besar terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Pengawas;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretariat;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang-bidang.
- (2) Wakil Bupati, Wakil Ketua MPU Kabupaten dan Wakil Ketua DPRK karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina.
- (3) Kepala kementerian Agama Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai pengawas.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Imuem Syiek.
- (5) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendikiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang mampu memahami bidang keuangan.
- (7) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan

cendikiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Jamik terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang.
 - (2) Kepala Dinas Syari'at Islam, Ketua MPU Kecamatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan camat karena jabatannya diangkat sebagai dewan Pembina.
 - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Imuem Syiek.
 - (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendikiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.
 - (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang mampu memahami bidang keuangan.
 - (6) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendikiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Besar yang dipersamakan Agung terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Ketua;
 - d. Ketua Harian;
 - e. Sekretariat;
 - f. Bendahara; dan
 - g. Bidang-bidang.
- (2) Bupati, Ketua DPRK dan Ketua MPU karena jabatannya diangkat sebagai dewan pembina.
- (3) Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRK dan Inspektur karena jabatannya diangkat sebagai pengawas.
- (4) Sekretaris daerah karena jabatannya diangkat sebagai Ketua.
- (5) Kepala dinas syar'at islam Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai Ketua harian.
- (6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai kepala Sekretariat.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang mampu memahami bidang keuangan.

- (8) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari pejabat dan/atau tokoh masyarakat sesuai bidang keahliannya.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk efektif dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), sampai dengan ayat (6) pejabat yang ditunjuk dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat lain atau tokoh masyarakat dan cendekiawan sesuai kemampuan.
- (2) Pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua BKM Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlussunnah waljama'ah;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. pendidikan SMA/ sederajat
 - e. berusia minimal 35 tahun;
 - f. berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. berakhlak mulia, disiplin, jujur, bijaksana;
 - h. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - i. tidak termasuk dalam aliran sesat sesuai fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 - j. tidak termasuk dalam pengurus partai politik;
 - k. wara'/berwibawa dan amanah; dan
 - l. mampu menjadi Imam Shalat dan menyampaikan khutbah;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
- a. mampu membaca Alquran dengan benar dan fasih;
 - b. memahami mazhab syafie;
memiliki pengetahuan tentang fiqih, hadist, tafsir dan tauhid;
 - c. memiliki komitmen terhadap dakwah islam; dan
 - d. memiliki hafalan Al Qur'an minimal Juz 30.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua BKM Masjid Jami'k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlussunnah waljama'ah;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berusia minimal 28 tahun;
 - e. berkewarganegaraan Indonesia;
 - f. berakhlak mulia, disiplin, jujur, bijaksana;
 - g. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - h. tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - i. tidak termasuk dalam pengurus partai politik;
 - j. berwibawa dan amanah; dan
 - k. mampu menjadi Imam Shalat dan menyampaikan khutbah;
 - (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. mampu membaca Alquran dengan benar dan fasih;
 - b. memahami mazhab syafi'e;
 - c. mempunyai hafalan Al Qur'an minimal Juz 30; dan
 - d. mempunyai komitmen terhadap dakwah islam dan memiliki pengetahuan tentang figh, hadist, tafsir dan tauhid.
8. Ketentuan Pasal 31 disisip 1 ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Calon Ketua BKM Masjid Besar diusulkan oleh masing-masing pengurus BKM Masjid Jami'k tingkat Kemukiman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (1a) Calon Ketua BKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelum disampaikan kepada Panitia Pemilihan terlebih dahulu mendapat rekomendasi Geuchik.
- (2) Panitia Pemilihan menyeleksi berkas calon Ketua BKM Masjid Besar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, calon Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya yaitu:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Pas photo ukuran 4 x 6 cm; dan
 - d. Surat rekomendasi dari Geuchik setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 November 2020 M
23 Rabiul Awal 1442 H

8 BUPATI ACEH UTARA, 8

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 November 2020 M
23 Rabiul Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


A. MURTALA